

Studi Pemaknaan Ibu Rumah Tangga Tentang Tindak Kekerasan Seksual Desa Kwanyar Kabupaten Bangkalan

Sri Hidayati

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

sri.hidayati@trunojoyo.ac.id

Achmad Syarifudin*

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

achmad.syarifudin@trunojoyo.ac.id

Received 12 Februari 2024; Revised 20 Maret 2024; Accepted 1 April 2024

*Corresponding Author

Abstract

Sexual Violence is any act of degrading, insulting, harassing, or attacking a person's body, or reproductive function, due to imbalances in power relations and gender. This study aims to provide understanding and interpretation to the community related to sexual and family violence both committed on children and married couples. Research techniques using action research, research not only always looks for data, but also conducts socialization and counseling about the Sexual Violence Criminal Law both about sanctions for perpetrators and protection rights for victims. The results showed that this externalization was influenced by the strong patriarchal culture so that women were not equal to their husbands. Objectification is in the form of rationalization of actions committed to her husband related to sexual relations as a necessity and obligation carried out by the wife to the husband. Internalization is the implication of inequality between husband and wife in the household, this makes the wife rationalize a number of reasons for continuing to carry out her role as wife. Lack of public understanding of sexual violence in the form of mapping forms of sexual violence cases in the family both in children and married couples such as physical violence, verbal violence, psychological violence, economic violence and counseling in the form of direct socialization and FGD. As an effort to prevent and protect, education is carried out through social media for perpetrators and protection for victims.

Keywords: *Study, Meaning, Sexual Violence, Domestic*

Abstrak

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan gender. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman dan interpretasi kepada masyarakat terkait dengan tindak kekerasan seksual dan keluarga baik yang dilakukan pada anak maupun pada pasangan suami istri. Teknik penelitian dengan menggunakan action research, penelitian tidak hanya selalu mencari data, namun juga melakukan sosialisidan penyuluhan tentang Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual baik tentang sanksi bagi pelaku maupun hak perlindungan bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan eksternalisasi ini dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki sehingga perempuan tidak setara dengan suami. Objektifikasi berupa rasionalisasi tindakan yang dilakukan kepada suaminya berkaitan dengan hubungan seksual sebagai sebuah kebutuhan dan kewajiban yang dilakukan istri kepada suami. Internalisasi ialah implikasi ketidaksetaraan antara suami dan istri dalam rumah tangga ini membuat istri merasionalisasikan sejumlah alasan untuk tetap melaksanakan perannya sebagai

istri. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual berupa mapping bentuk-bentuk kasus kekerasan seksual dalam keluarga baik pada anak dan pasangan suami istri seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi serta penyuluhan berupa sosialisasi secara langsung dan juga FGD. Sebagai upaya pencegahan dan perlindungan dilakukan edukasi melalui media sosial bagi pelaku dan perlindungan bagi korban.

Kata kunci: Studi, Pemaknaan, Kekerasan Seksual, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Keluarga yang merupakan tempat pertama dan utama dalam membangun sebuah hubungan secara lahir maupun secara batinsupaya bisa saling mendamaikan, membahagiakan, dan memberikan motivasi satu sama lain. Keluarga ideal mampu menggambarkan mengayomi maupun kerjasama di antara anggotanya misalnya peran ayah dan ibu dapat bekerja sama dalam membereskan pekerjaan rumah hingga mendidik anak-anaknya. Namun, realitanya justru tidak semua keluarga dapat melaksanakan fungsinya sebagai fungsi afeksi yaitu memberikan kasih sayang satu sama lain.

Data Catatan Tahunan (catahu) Komnas Perempuan mencatat ada kasus sebanyak 401.970 kasus sepanjang 2023. Berdasarkan data tersebut, kekerasan perempuan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aduan kekerasan psikis mendominasi dengan jumlah sebesar 3.498 atau 41,55%, diikuti dengan kekerasan fisik sebesar 2.081 atau 24,71%, kekerasan seksual sebesar 2.078 atau 24,69%, dan kekerasan ekonomi sebesar 762 atau 9,05%. (Komnas Perempuan, 2024) Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi peningkatan prevalensi. Fenomena kekerasan seksual ini layaknya *iceberg theory* di mana kekerasan yang tidak dilaporkan sangat berpotensi cukup besar karena keengganan perempuan melaporkan tindak kekerasan yang dialami.

Keengganan perempuan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami juga akibat kuatnya dominasi budaya patriarki di masyarakat kita. Hal ini ditunjukkan dari penelitian Sri Hidayati (2006) tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Desa Sanggar Agung, menunjukkan bahwa Budaya Patriarki yang dibalut dengan nilai nilai agama yang memosisikan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Pada implementasinya perempuan lebih dikuasai dan melayani kaum suami, mulai dari urusan dapur sampai urusan sumur semua menjadi beban istri. Sementara suami memosisikan sebagai orang yang harus dilayani baik secara fisik maupun secara seksual.

Kuatnya budaya patriarki ini juga melahirkan subordinasi bagi perempuan. Dengan demikian, perempuan sendiri seringkali menormalisasi tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Ada ketakutan bahkan rasa malu bagi perempuan saat melaporkan mengindikasikan bahwa perempuan selalu dilihat sebagai objek kekerasan. Namun ironisnya kondisi tersebut dianggap hal yang biasa dalam suatumasyarakat sehingga baik yang menjadi korban maupun pelaku dianggap suatu tindakan yang biasa dalam keluarga. Dengan adanya penerapan budaya patriarki keputusan dalam melaksanakan hubungan suami istri selalu dikuasai oleh suami (Sri Hidayati, 2006).

Ibu rumah tangga juga tidak terlepas dari kekerasan seksual melihat kekerasan seksual dianggap suatu hal yang normal. Mengingat, penelitian ini akan membahas bagaimana ibu rumah tangga dalam memamami dan menginterpretasikan perilaku kekerasan seksual maka pemaknaan akan perilaku kekerasan seksual terhadap istri atau ibu rumah tangga perlu diketahui sebagai hal yang normal/ biasa dilakukan atau justru sebaliknya. Dengan demikian konstruksi sosial akan berguna bagi ibu rumah tangga memaknai perilaku yang dilakukan suami kepada dirinya. dalam istri akan merasa malu dan tidak pantas untuk meminta kepada suami terkait pemenuhan kebutuhan batin sebagai pasangan suami istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan interpretasi masyarakat Desa Kwanyar pada ibu rumah tangga tentang tindak pidana kekerasan seksual pada rumah tangga. Untuk melakukan *mapping* terkait kasus tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga di Desa Kwanyar serta melakukan sosialisasi terkait UU TPKS sebagai upaya pencegahan dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kwanyar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Action research* dikenal dengan berbagai nama lain, seperti *participatory action research*, *collaborative inquiry*, *emansipatory research*, dan *contextual action research*. Semua variasi istilah tersebut merupakan istilah lain atau dapat dikategorikan *action research*. Dalam lingkup penelitian kebijakan memang telah dikenal lama tentang model *action research*. Dilihat dari konteks praxis, model *action research* merupakan model penelitian yang sekaligus berpraktik dan berteori, atau menggabungkan teori sekaligus melaksanakan dalam praktik. Dalam Bahasa Indonesia *Action Research* diterjemahkan dengan “penelitian tindakan”, namun ada juga yang menyebut dengan “kajian *action research* bertujuan untuk memberikan kontribusi baik pada tataran praktis kepedulian terhadap masalah yang dihadapi manusia saat ini maupun agenda sasaran (pengembangan) ilmu sosial secara bersama. Untuk itu terdapat dua komitmen dalam *action research*: untuk mempelajari sebuah sistem dan sekaligus berkolaborasi dengan anggota sistem tersebut dalam rangka menuju pada arah yang diinginkan. Untuk melaksanakan dua tujuan ini sekaligus, dibutuhkan kolaborasi aktif antara peneliti dan klien (anggota sistem/ objek penelitian), maka perlu menekankan pentingnya pembelajaran bersama (*co-learning*) sebagai aspek pokok proses riset (O'Brien, 1998)

Beberapa karakteristik membedakan *action research* dengan tipe-tipe penelitian lain. Yang utama, *action research* fokus pada peran orang yang terlibat sekaligus menjadi peneliti - orang tersebut belajar metode terbaik, dan meningkatkan penerapan apa yang telah dipelajari dengan melakukannya sendiri. *Action research* juga memiliki dimensi sosial peneliti menempatkan diri dalam situasi nyata, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Peneliti utama tidak perlu terlalu objektif, namun justru membagi pendapat-pendapatnya personalnya kepada partisipan yang lain untuk mencapai langkah yang berhasil dan berdayaguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemaknaan Peran Ibu Rumah Tangga

Masyarakat Madura pada umumnya menerapkan budaya patriarki dimana memposisikan laki-laki pada otoritas utama sedangkan perempuan pada posisi subordinat yang mana

perempuan atau istri harus mengikuti apa kehendak suami. Oleh karena itu, perempuan mendapatkan perlakuan apapun dari suami itu menjadi suatu hal yang biasa.

Tahap Eksternalisasi

Tahap eksternalisasi ini melihat bagaimana seorang individu melihat realitas obyektif di luar individu. Dalam konteks kekerasan seksual, maka budaya patriarki ini dimaknai sebagai suatu yang mengikat ibu rumah tangga untuk melaksanakan peran dan tugasnya dalam rumah tangga. Melayani suami itu menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan istri walaupun dalam kondisi capek ataupun kondisi yang kurang menyenangkan, jadi masyarakat Madura menganggap bahwa didalam rumah tangga tidak ada kekerasan, karena itu dianggap suatu hal yang biasa dilakukan laki-laki kepada perempuan. Seperti kata orang Madura "*Reng binek rok norok reng lakek*" yang artinya perempuan atau istri harus nurut kepada suami. Budaya patriarki yang dibalut dengan nilai dan dogma agama semakin menguatkan realitas bahwa ibu rumah tangga tugasnya adalah memuaskan kebutuhan seksual suaminya. Ketika istri menolak ajakan berhubungan seksual, maka hukumnya dosa sebaliknya jika menawarkan terlebih dulu kepada suami maka akan mendapat pahala.

Tahap Objektifikasi

Pada tahap ini, ibu rumah tangga mampu merasionalisasi tindakan yang dilakukan kepada suaminya berkaitan dengan hubungan seksual sebagai sebuah kebutuhan dan kewajiban yang dilakukan istri kepada suami. Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada masyarakat Desa Kwanyar mengenai pemahaman tentang kekerasan seksual ternyata dalam penelitian ini bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga, sebagai istri mereka hanya melayani karena ada beberapa tujuan atau faktor. Dari penuturan beberapa informan menunjukkan bahwa tidak adanya pemahaman tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga pada masyarakat di Desa Kwanyar.

Faktor-Faktor yang Menjadi Alasan Melakukan Hubungan Suami Istri

1. Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Seksual

Masyarakat di Desa Kwanyar menganggap bahwa melayani suami adalah bentuk kewajiban istri. Bahkan ketika suami pulang sang istri juga harus menyiapkan untuk melayani sang suami. Beberapa informan juga mengatakan bahwa melakukan hubungan seksual merupakan perintah Allah. Dari pernyataan beberapa informan menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Kwanyar melakukan hubungan suami istri karena faktor kewajiban. Baik kewajiban berdasarkan agama maupun kemauan sendiri. Mayoritas disana beranggapan bahwa bentuk taat kepada suami adalah dengan melayaninya yang akhirnya menjadi suatu kewajiban yang dilakukan oleh istri. Tidak hanya hubungan seksual tetapi dalam pekerjaan rumah tangga juga.

2. Supaya Tidak Berselingkuh atau Ditinggal Pasangan

Adapun faktor kedua yang menjadi alasan melakukan hubungan suami istri adalah supaya Tidak ditinggalkan oleh pasangannya. Pada umumnya hubungan suami istri dilakukan karena suka sama suka, tetapi alasan lain adalah agar sang suami tidak berpaling ke wanita lain karena tidak terpenuhinya hubungan suami istri. Dari pernyataan beberapa Informan tersebut istri disana takut ditinggal oleh suaminya karena alasan tidak terpenuhinya hubungan suami istri. Apabila suami tidak puas atau

belum mendapatkan hal tersebut sang istri takut sang suami akan jajan diluar. Bahkan takut ditinggal menikah lagi.

3. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Masyarakat di Desa Kwanyar umumnya bekerja sebagai nelayan dimana mereka menghabiskan waktu mereka di laut lepas. Oleh karena itu agar sang suami semangat bekerja para pasangan suami isteri disana melakukan hubungan sebelum sang suami berangkat mencari ikan. Mengenai pernyataan para informan umumnya masyarakat Desa Kwanyar Agar sang suami semangat untuk bekerja sang istri melakukan hubungan suami istri sebelum bekerja atau dipagi hari sebelum beraktifitas

4. Sebagai Hadiah

Alasan melakukan hubungan seksual selanjutnya yaitu sebagai hadiah, seperti jika sang suami mendapatkan hasil tangkapan ikan banyak sang istri memberikan hadiah kepada suami dengan melakukan hubungan suami istri untuk menyenangkan pasangannya. Yang artinya belum tentu mereka melakukan karena kebutuhannya.

Faktor yang digambarkan berkaitan dengan alasan istri melakukan hubungan seksual dengan suami tampak rasional. Bagaimana tidak, peran istri ini untuk melayani suami sudah melekat di masyarakat kita sehingga menjadi sebuah kewajiban yang bernilai pahala dan bernilai dosa jika tidak dikerjakan. Alasan tidak berselingkuh juga menunjukkan bahwa perempuan memang tidak memiliki pilihan atau alasan untuk menolak ajakan suami berhubungan seksual. Dengan demikian, perempuan belum merdeka untuk menentukan pilihannya. Perempuan harus nurut dan tunduk kepada laki-laki saat sudah berumah tangga, tidak terkecuali saat berhubungan intim. Ditambah lagi, laki-laki juga acapkali tidak perlu mempertimbangkan kondisi istri saat akan berhubungan intim. Rumah tangga atau keluarga seringkali menormalisasi dan mengobjektifikasi nilai-nilai patriarki yang makin eksis di masyarakat.

Tahap Internalisasi

Tahap internalisasi ini, ibu rumah tangga akan menerima atau menolak bagaimana seorang istri merespon saat suami untuk berhubungan intim. Dengan kata lain, persepsi ibu rumah tangga dalam berumah tangga ini menentukan pada tahap internalisasi. Implikasi ketidaksetaraan antara suami dan istri dalam rumah tangga ini membuat istri merasionalisasikan sejumlah alasan untuk tetap melaksanakan perannya sebagai istri. Pemenuhan kebutuhan yang umumnya dilakukan oleh suami membuat istri tidak punya pilihan saat suami ingin berhubungan intim sebelum bekerja juga menjadi sebuah hal yang wajar dan kewajiban agar suami semangat bekerja dan sebagai bentuk pengabdian istri kepada suami. Secara garis besar, internalisasi dimaknai sebagai suatu proses istri menerima segala bentuk ajakan dalam segala kondisi dan menormalisasi melayani suami sebagai sebuah kewajiban.

Persepsi Ibu Rumah Tangga tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Undang-undang ini bertujuan sebagai pencegahan segala bentuk kekerasan seksual guna terciptanya penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual sebagaimana hukum yang berlaku. Dengan demikian untuk melakukan upaya pencegahan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Desa Kwanyar melalui bentuk sosialisasi hukum kepada masyarakat

yang dilakukan secara langsung. Masyarakat terutama pihak Kepala Desa tidak menghendaki adanya sosialisasi yang melibatkan pihak terkait karena sudah merasa aman, tentram dan tidak merasa ada kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan seksual. Oleh karena itu alternatif yang digunakan adalah melalui media sosial sebagai sosialisasi undang-undang TPKS sebagai bentuk pencegahan kekerasansesual.

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dimana diartikan sebagai segala perbuatan yang mencakup segala unsur tentang tindak pidana perbuatan kekerasan seksual bisa kita definisikan bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah seluruh bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual seperti yang dijelaskan dalam sub- bab diatas.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menjelaskan berbagai bentuk-bentuk kekerasan, sebagaimana yang dicantumkan pasal 5, yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Termasuk dalam memaksa untuk melayani suami. Kalau dalam bahasa Madura disebut *e pekang*.

2. Kekerasan Verbal

berupa kata-kata kasar yang memaksa seperti mengatai istri agar mau berhubungan dengan suami.

3. Kekerasan Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan pada psikis.

4. Kekerasan Ekonomi

Kalau misalnya tidak memberikan pelayan kepada suami maka istri tidak diberikan uang kepada isteri. Hal tersebut sama dengan penelantaran. setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlakubaginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan kondisi tersebut maka dalam sosialisasi tentang kasus tersebut tidak melibatkan pihak yang berwajib dikarenakan akan berdampak tidak baik (membuat konflik dalam keluarga) karena bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun oleh masyarakat tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa. Sebagai bentuk upaya dalam pencegahan maupun perlindungan terhadap korban dilakukan edukasi melalui media sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Interpretasi Dan Pemahaman Serta Upaya Pencegahan Tentang Tindak Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Desa Kwanyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, masyarakat di Desa Kwanyar belum memahamai tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, karena masyarakat menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang biasa seperti istri melayani semua keinginan suami.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian *action research* dimana tidak hanya mencari data, namun juga melakukan sosialisasi penyuluhan tentang Undang- Undang TPKS.

Sosialisasi tidak dapat dilakukan secara langsung namun melalui media sosial. Berdasarkan temuan di lapangan hubungan seksual antara suami istri dilakukan karena beberapa alasan yaitu: (1) Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Seksual, (2) Supaya tidak diduakan atau ditinggal pasangan, (3) Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi, (4) Sebagai hadiah.

Adapun hasil lainnya berupa mapping seperti bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dipahami oleh ibu rumah tangga 4, yaitu: (1) Kekerasan Fisik seperti dicubit, ditendang, *e-pekang*. (2) Kekerasan Verbal seperti berkata kasar yang tidak menyenangkan, mengancam menikah lagi. (3) Kekerasan Psikis seperti berbuat kasar yang mengakibatkan ketakutan hingga mengalami gangguan psikis. (4) Kekerasan Ekonomi seperti tidak memberi nafkah hingga mengancam tidak mau bekerja.

REFERENCES

- Awaliyah, G., & Rostanti, Q. (2020, April). Kasus Kdrt Meningkat Selama Pandemi Covid-19.
- Efriyanti, F. (2018). Manajemen Rumah Tangga Di Sampaikan Dalam Rangka Hari Kartini 21 April 2018. *Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Fuady, M. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*.
- Hidayati, S. (2010). Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
- Hidayati, S. (2010). Pemetaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pola Pemberdayaan Pada Masyarakat Madura Di Kabupaten Bangkalan. Hidayati, S. (2022). *Sosiologi Gender*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (Kbm) Indonesia.
- Ismantoro, Y. D. (2018). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Media Pressindo.
- Komisi Nasional Perempuan. (2017). *Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (Catahu) 2017*. Retrieved From Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat:
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan” <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>, diakses 18 Maret 2024.
- Marlia, M. (2007). *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Pustaka Pesantren.
- Notosoedirjo, & Moeliono. (2005). *Kesehatan Mental, Konsep, Dan Penerapan*. Jakarta: UMM Press.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya.

Journal of Social, Culture, and Language

Vol 2 No 2 pp 63-70

Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial,
Retrieved

Perempuan, K. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan. *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 1-109.

Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui R UU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 138-148. Retrieved From <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/19012/13859>

Zahirah, U., Nurwanti, & Kristiani. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10.

Yantzi, M. (2009). *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*. Bpk Gunung Mulai.